

**Upaya penegakan hukum oleh kepolisian  
terhadap tindak pidana perjudian  
di kabupaten Boyolali**



**Penulisan Hukum**

**(Skripsi)**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**Herlina Kusuma Wardani**

**E.1106133**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia cenderung meningkat, salah satu hal yang menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah kejahatan dalam masyarakat adalah krisis ekonomi. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga akhirnya mereka melakukan tindak kejahatan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan melakukan perjudian mereka akan berangan-angan untuk mendapatkan hasil yang berlimpah dengan kerja yang tidak terlalu berat.

Perjudian di Indonesia dewasa ini merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan. Banyaknya kasus perjudian diungkap oleh penegak hukum, itu merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas secara nyata.

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang tau pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian bagi masyarakat dikategorikan sebagai bentuk permainan yang sangat digemari karena permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan, seni.

Di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perjudian digolongkan sebagai tindak kejahatan. Terjadinya tindak pidana perjudian tidak semata-mata hanya karena masyarakat yang tidak patuh hukum dan melanggar kaidah hukum yang ada dalam masyarakat, akan tetapi semua itu tidak terlepas pula dari sistem tradisi suku atau daerah tertentu. Perjudian yang untuk sebagian orang hanya dijadikan permainan biasa di tempat tongkrongan

sambil mengisi waktu luang, kini menjadi suatu permainan besar yang dapat mempertaruhkan harta benda bahkan pula kadang bisa sampai mempertaruhkan nyawa. Dapat dilihat adanya suatu perubahan pesat yaitu pada saat ada hajatan, terutama hal ini terjadi dikampung-kampung yang relatif masyarakatnya masih sering melakukan kumpul bersama di tempat hajatan baik itu siang hari maupun malam hari. Perjudian menjadi suatu hal yang wajib ada, dan di tempat hajatan hal ini merupakan suatu yang dilakukan secara terang-terangan dan secara besar-besaran.

Perjudian yang berpengaruh pada diri sendiri, seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan lupa kepada kewajibannya. Akibat dari sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri, maupun kerugian pada masyarakat. Bila hal tersebut dihubungkan dengan suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama bidang ekonomi guna memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapainya tujuan Negara maka diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh dikalangan masyarakat. Namun apabila rakyat atau masyarakat telah dihinggapi penyakit judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan juga menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jelas perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila di biarkan akan berpengaruh buruk pada kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preemtif, preventif dan represif berusaha untuk menanggulangi timbulnya berbagai bentuk permainan perjudian. Tindakan preventif yang dilakukan salah satunya di bebaskan kepada kepolisian, yang merupakan pengemban tugas Negara untuk penanggulangan perjudian.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tidak dapat terlepas dari peran berbagai pihak baik itu aparat penegak hukum

“polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Ulama, Aparat desa, dan Organisasi Masyarakat”. Semua pihak di atas tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama dan kesinambungan dalam penanganan tindak pidana perjudian tersebut. Menurut pengamatan selama ini pihak- pihak yang ada di rasakan kurang peduli terhadap adanya tindak pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali. Adapun hasil pengamatan penulis, peran dari pihak- pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Aparat Penegak Hukum “Polisi “

Selama ini menurut hasil pengamatan aparat terkait tidak melakukan kebijakan yang berarti terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian di tempat hajatan. Aparat polisi hanya melaksanakan tugasnya dalam bidang keamanan saja, padahal pada hakekatnya setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, perjudian bukan lagi sebagai pelanggaran akan tetapi berubah menjadi suatu kejahatan, sehingga seharusnya aparat kepolisian menindak tegas adanya praktek perjudian di tempat hajatan tersebut agar tidak meluas, dan menjadi besar.

2. Ulama

Para ulama dan tokoh agama setempat hanya menyebarkan dakwahnya saja diacara religius. Para ulama dan tokoh agama tidak pernah melakukan gerakan pemberontakan terhadap adanya perjudian yang telah marak di daerahnya, misalnya mengerahkan remaja masjid untuk mencegah dan menghilangkan adanya perjudian di daerahnya.

3. Aparat Desa

Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah tertentu, sehingga Kepala Desa berwenang membuat dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan kenyamanan warga masyarakat. Adanya perjudian yang dirasa cukup mengganggu keamanan dan ketentraman warga tidak mendapat perhatian dari aparat desa.

Hal ini terjadi dikarenakan sebagian dari aparat desa yang ada juga terlibat di dalam perjudian tersebut.

#### 4. Organisasi Masyarakat (ORMAS).

ORMAS yang ada dalam masyarakat setempat yang seharusnya peduli dengan keadaan itu dirasa acuh dan masa bodoh. Hal ini dikarenakan sebagian anggota ORMAS terlibat dalam Perjudian tersebut.

Masalah tersebut dirasakan cukup penting dikarenakan keadaan yang semakin memburuk, menimbulkan dampak yang lebih kompleks dalam kehidupan masyarakat. Perjudian yang tadinya hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sekarang perjudian tergolong sebagai suatu tindak pidana, atau dapat disebut sebagai suatu tindak kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa, Negara, dan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Kegelisahan inilah yang mendorong untuk melakukan penelitian ini, bahwa masyarakat kita secara keseluruhan tampaknya masih kurang peduli terhadap keadaan daerah mereka yang khususnya berdampak pada rusaknya moral Pancasila, kesusilaan, dan di harapkan adanya penertiban perjudian dan membatasinya sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, untuk akhir menuju penghapusnya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Kiranya hal yang kami utarakan mampu melatar belakangi penelitian yang di rumuskan dengan judul: **UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN BOYOLALI.**

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali?
2. Apakah kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah sesuai dengan maksud penelitian. Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka penulis mempunyai tujuan dalam mengadakan penelitian ini yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan Obyektif dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Boyolali.
- b. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri terutama di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Untuk memperoleh data-data yang penyusun pergunakan dalam penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian hukum tentunya di harapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian.
  - b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penanganan tindak pidana perjudian.
2. Manfaat praktis
  - a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
  - b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti.
  - c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang di teliti. Definisi metode itu sendiri adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dihadapi, definisi lain mengenai metode menurut Moh. Nazir “metode adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran” ( Moh. Nazir, 1985: 99).

Arti dari metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian non doktrinal, yaitu penelitian yang sumber datanya merupakan dari data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan cara melakukan penelitian di Polres Boyolali.

#### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu “penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan teori baru” (Soerjono Soekanto,2001: 52).

Berdasarkan pengertian di atas maka metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Boyolali.

#### 3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di lingkup wilayah hukum Polres Boyolali.

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer



Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari aparat penegak hukum yang antara lain dari lingkup wilayah hukum Polres Boyolali. Selain dari aparat penegak hukum juga dari aparatur desa, masyarakat sekitar, pelaku perjudian dan yang terlibat di dalam adanya penegakan hukum ini.

- b. Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur-literatur, himpunan perundangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan maupun bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah dari Polres Boyolali, masyarakat, serta pelaku perjudian pada lingkup wilayah Kabupaten Boyolali, mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan adanya perjudian di daerah masing-masing.

### b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang digunakan sebagai bahan penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder adalah: buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan media internet.

### c. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data penunjang dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus guna menguatkan hasil dari penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti juga

menggunakan referensi yang terdapat dalam kamus agar hasil penelitian lebih dapat mendeskripsikan hal yang di teliti.

#### 6. Teknik pengumpulan data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang di teliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Melalui wawancara dengan tujuan agar diperoleh data secara mendalam dan dilakukan terhadap mereka yang dalam hal ini aparat kepolisian, yaitu dengan bapak aiptu Dalyamto beserta rekan-rekan polisi lainnya dan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan penelitian ini, agar data yang di dapat lebih akurat, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai. Selain itu penulis juga mengumpulkan data dari arsip atau dokumen yang di kumpulkan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

##### b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, Undang-Undang, jurnal, media internet dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### 7. Teknik analisis data

“Penulisan yang menggunakan analisis, yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”(Moh Nazir, 1985:63). Tujuan dari penelitian deskriptif ini

adalah untuk membuat deskripsi , gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literature literature yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kerangka teoritik tersebut meliputi Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Perjudian.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini memuat deskripsi lokasi penelitian, yaitu di lingkup wilayah hukum Polres Boyolali. Hasil penelitian yaitu: Upaya Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap adanya tindak pidana perjudian di wilayah kabupaten Boyolali.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran berdasarkan simpulan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum mempunyai hubungan yang erat antara kehidupan hukum suatu bangsa dengan susunan atau tingkat perkembangan sosial bangsa itu sendiri, karena tidak setiap bangsa atau Negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam kehidupan hukumnya. Demikianlah pada saat kita membicarakan masyarakat yang tergolong sederhana sekali, terlihat di situ betapa sederhananya pula dari kebutuhan masyarakat itu mengenai penyelenggaraan hukumnya. Penyelenggaraan yang sederhana itu juga mengakibatkan bahwa badan-badan yang belum begitu banyak dan rumit tata kerjanya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan social, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan (Muladi, 1998: 151).

Penegakan hukum adalah pekerjaan dari polisi, dapat di sebutka polisi sebagai hukum yang hidup. Melalui posisi itulah polisi mempunyai tanggungjawab untuk mengamankan dan melindungi masyarakat.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu keterangan hukum sebagaimana mestinya (Sanyoto, 2008: 31).

Keadaan serta gambaran yang demikian itu segera berubah manakala perhatian kita mulai diarahkan kepada masyarakat yang lebih modern, seperti halnya Indonesia ini, selain kerumitan badan-badan penegak hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakatpun menjadi lebih rumit pula, oleh karena siasat yang dipergunakan bukan normatif, maka dalam membicarakan serta menginventarisasi komponen penegak hukum ini, juga mengabaikan faktor-faktor lingkungan sosial tempat penegak l 10 u sendiri.

Apabila di tinjau dari hal-hal yang ada di muka pertama-tama unsur yang terlibat dalam penegakan hukum itu menurut pengetahuan penulis di bagi dalam dua golongan besar, yaitu: unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan agak jauh dan agak dekat. Dengan mengambil badan pembuat Undang-Undang dan Polisi sebagai wakil dalam konsep pemikiran di sini penegak hukum sudah mulai pada saat peraturan hukumnya di buat atau di ciptakan, dan hal ini sedikit membutuhkan penjelasan pula.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan itu menjangkau pula sampai pada pembuat hukum. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungan dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang agak ekstrim bisa dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum tergantung dari usaha yang para penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang telah dibuatnya. Apabila misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang agak sulit sekali di laksanakan didalam masyarakat. Semenjak itu sebetulnya badan tersebut sudah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan hukum tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi setiap masyarakat. Walaupun demikian karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri dalam rangka penegakan hukum. Persamaanya adalah bahwa tujuan masing-masing adalah agar dalam masyarakat tercapai keadaan yang damai sebagai penegakan yang fungsional. Adanya ketertiban antar pribadi di tandai dengan adanya beberapa cirri seperti misalnya:

- a. Adanya system pengendalian yang mantap terhadap terjadinya kekerasan
- b. Keseragaman terhadap kaidah-kaidah hukum abstrak
- c. Konsistensi

Hukum itu sebenarnya tidak pernah netral, keadaan ini terutama tampak sekali manakala kita meninjau secara psikologis. Hukum selalu berkaitan dengan nilai-nilai tertentu dan apabila kita telah berbicara tentang nilai-nilai itu telah

masuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan yang demikian inilah yang memberikan arah-arrah tertentu kepada jalanya hukum di suatu Negara.

## **2. Tinjauan Umum Kepolisian**

Masyarakat selama ini lebih mengenal polisi dari jauh, bahkan masyarakat mempunyai pemikiran dan gambaran bahwa polisi adalah orang yang menakutkan yang selalu siapa hamtam dan siap sergap dengan peralatan yang ia bawa, misal borgol dan pistol ditangannya.

Polisi sangatlah penting peranannya dan diperlukan keberadaanya, sebab selain sebagai instansi yang memberikan jawaban terhadap persoalan- persoalan tugas dan wewenangnya dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban di dalam suatu Negara, tugas yang tidak boleh di lupakan penegakan aturan hukum, karena itu polisi selalu dituntut peka terhadap tugas dan wewenangnya. Polisi harus senantiasa memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, khususnya mereka yang tertindas dan terinjak harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan tugas yang tidak mudah seperti tersebut di atas, maka tidaklah mudah memilih seseorang menjadi sosok polisi. Hal itu harus keluar dari dalam lubuk hatinya sendiri di dalam jiwanya sudah tertanam jiwa rela berkorban dan ikhlas, mau mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Untuk mewujudkan hal itu merupakan suatu tantangan yang cukup berat bagi jajaran kepolisian di Negara kita. Tantangan tersebut tidak hanya menjadi tugas Kepolisian semata namun merurut peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkannya.

Polisi sangat diperlukan di suatu Negara untuk menegakan peraturan-peraturan hukum di suatu Negara yang bersangkutan dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukumnya.

Di Negara hukum seperti Indonesia polisi adalah suatu kelengkapan dari suatu Negara yang berpredikat Negara hukum, lain halnya dijamin penjajahan,

seorang polisi dipandang oleh masyarakat pada zaman itu sebagai hantu. Hal inilah yang membuat pendapat mereka keliru sampai sekarang, karena pada zaman tersebut polisi merupakan kaki tangan penjajah, sehingga tingkah laku mereka menyakiti orang pribumi yang menjadikan hati mereka terluka.

Pekerjaan polisi yang menyangkut segala sesuatu yang berbau kriminal, orang jahat, ataupun segala sesuatu yang dicurigai tentu saja menimbulkan ketidaksetiaan rakyat, sehingga dalam hati mereka tertanam bahwa polisi merupakan sosok yang angker dan menakutkan sehingga mengaburkan pengertian polisi sebagai abdi Negara, pengayom dan pelindung masyarakat bahkan mereka belum mengerti sepenuhnya apa dan siapa sebenarnya sosok polisi itu.

Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian, terdapat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia misalnya:

- a. Memelihara keamanan dan menjamin ketertiban umum
- b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam
- d. Mengusahakan ketaatan warga Negara terhadap peraturan-peraturan Negara.

Tugas kepolisian yang lain adalah mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit- penyakit masyarakat adalah:

- a. Pengemis
- b. Pelacuran
- c. Perjudian
- d. Miras
- e. Perdagangan manusia



f. Penghisapan (woeker)

g. Penggelandangan

Keberhasilan pemeliharaan tertib dan tegaknya hukum yang menjadi lingkup fungsi kepolisian akan berkait pula dengan program hukum yang ada dalam suatu Negara.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998: 2).

Pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* atau *delict* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana (Sabar Slamet, 1998: 18).

Tindak pidana di ambil dari istilah dalam Hukum Pidana Belanda yang di sebut *strafbaar feit*, dengan demikian istilah *strafbaar feit* juga terdapat dalam hukum pidana Indonesia. Tetapi tidak ada penjelasan resmi dari istilah *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah *strafbaar feit*, tetapi belum ada keseragaman pemakaian istilah *strafbaar feit*, ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.

*Strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2000: 54). Moeljatno merupakan penganut aliran dualisme yang mana memisahkan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab

dalam *strafbaar feit*. Alasan Moeljatno dalam menggunakan istilah perbuatan pidana adalah karena:

- 1) Bahwa yang dilarang adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu di tujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidana di tujukan kepada orangnya.
- 2) Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman hukuman yang ditujukan kepada orangnya, ada hubungan yang erat, oleh karena itu perbuatan yang dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat tadi maka digunakan istilah perbuatan pidana yang merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit, yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat.

Perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan” ( R Saleh dalam Martiman prodjohamidjojo, 1997: 15-18).

*Strafbaar feit* diartikan dengan tindak pidana, yaitu “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Wiryo Prodjodikoro dalam Adami Chazawi, 2002: 55).

#### **b. Unsur- unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang obyektif, unsur melawan hukum yang subyektif (Moeljatno, 1985: 63), apabila semua unsur rumusan tindak pidana tidak serta merta berarti bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana, dan bahkan tidak otomatis berarti bahwa tindakan yang sebenarnya dilakukan dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana (Jan Remmielink, 2003: 92).

Pendapat Lamintang (1997: 193-194) adalah sebagai berikut, di dalam suatu tindak pidana terdapat unsur- unsur yang melekat padanya. Sama halnya

dalam mengartikan *strafbaar feit* yang tersebut diatas tidak ada keseragaman pemakaian arti *strafbaar feit*, dan mengenai unsur - unsur tindak pidana , tidak ada keseragaman pendapat para ahli hukum pidana. Unsur- unsur tindak pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Unsur- unsur subyektif

Unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri pelaku tindak pidana dan yang termasuk di dalamnya, segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif terdiri dari:

- a) Kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) terdiri atas: Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerwustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*dolus evantualis*). Sedangkan kealpaan (*culpa*) terdiri atas: kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak di sadari (Leden Marpaung, 2005: 9),
- b) Adanya maksud atau niat untuk melakukan tindak pidana,
- c) Ada atau tidak adanya perencanaan dalam melakukan tindak pidana,
- d) Adanya perasaan takut dari pelaku tindak pidana,

2) Unsur- unsur obyektif

Unsur - unsur yang ada hubunganya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku tindak pidana harus dilakukan, unsur- unsur dari luar diri pelaku tindak pidana. Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- a) Sifat perbuatan pelaku tindak pidana yang melawan hukum,
- b) Keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan pelaku tindak pidana atau kualitas dari pelaku tindak pidana,

- c) Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan akibat atau kausalitas.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Perjudian**

##### **a. Latar Belakang Timbulnya Perjudian**

Indonesia sekarang ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk menuju masyarakat yang adil makmur, merata lahiriyah, batiniyah, jasmaniyah dan rohaniyah diseluruh tanah air tetapi dalam pembangunan itu terdapat hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Hambatan yang ditemui itu ada yang dengan mudah dapat segera diatasi dan ada pula yang memerlukan waktu sedikit lama untuk menyelesaikannya, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang salah satunya adalah perjudian. Keberadaan perjudian didalam masyarakat terhadap seorang penggemar akan permainan judi tidak diterima oleh masyarakat, sedangkan akibat permainan judi tersebut pada akhirnya akan menyebabkan penderitaan, baik dalam diri si pelaku maupun keluarganya secara jujur dikatakan bahwa ditengah aktifitas kehidupan masyarakat tidak pernah sepi dari aneka ragam perjudian.

Entah kapan masyarakat kita bebas dari segala macam bentuk perjudian yang tak pandang usia dan status sosial seseorang yang anak-anak hingga dewasa. Seperti misalnya ketika si Ani membeli sebungkus roti seharga lima ratus rupiah, yang kemudian secara kebetulan di dalamnya ia dapatkan selebar kupon yang dapat ditukar dengan sebuah hadiah, maka si Ani untuk pertama kalinya telah diperkenalkan dengan salah satu bentuk perjudian, sebab tidak mustahil hari berikutnya si Ani ketagihan membeli roti serupa dengan harapan akan mendapat hadiah lagi. Aktivitas tersebut berjalan dengan wajar-wajar saja, meski itu bukan sekedar permainan biasa, sehingga di luar lingkungan anak-anak itupun berlangsung aktivitas perjudian yang nampaknya merakyat terutama dikalangan bawah, misalnya kehidupan masyarakat di kawasan sekitar jalur rel kereta api, terminal, dan juga di tempat hajatan, tidak lolos dari jeratan perjudian. Kenyataannya, untuk mengikis penyakit judi yang sudah merakyat ini memang

membutuhkan proses yang tidak singkat yang lebih pokok, bagaimana langkah dan sikap kita sejak dini tidak selalu berdekatan dengan segala macam bentuk perjudian atau segala sesuatu yang cenderung menampilkan pergulatan untuk rugi pada gilirannya dapat menjurus kearah perjudian.

Perjudian di Indonesia punya latar belakang sejarah panjang, setidaknya sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Di bawah kekuasaan Belanda di Indonesia, judi berlangsung dengan sebuah ordonansi yang dikeluarkan residen setempat (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm>)

Menurut pengamatan yang saya lakukan, perjudian dikatakan sebagai timbulnya angka kejahatan atau bisa kemiskinan sebab ini telah lama menjadi masalah sosial, yang sulit diberantas karena perjudian sudah menyebar ke pelosok tanah air dan menghinggapi seluruh lapisan masyarakat dimana ia ingin lebih mudah mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa bekerja keras. Tetapi sekarang ini masih ada orang sadar mengenai perjudian itu sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan dapat menjatuhkan ahlak manusia, dan akibat perjudian ini berpengaruh pula pada keluarga atau lebih luas lagi kepada masyarakat, dengan demikian dapat membahayakan cita-cita luhur bangsa, oleh karena itu mereka mengharapkan agar perjudian dalam bentuk apapun segera diberantas, dimana dewasa ini makin merajalela perjudian di mana-mana walaupun telah banyak bandar- bandar judi yang sudah dipenjara. Namun orang-orang masih tetap melakukan perjudian maka pihak kepolisian dan masyarakat harus saling timbale balik atau kerjasama untuk memberi laporan agar jera, melakukan perjudian karena judi sebagai penyakit masyarakat yang buruk.

#### **b. Pengertian perjudian**

Judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan

dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya (Kartini Kartono dalam Haryanto, 2009: 65).

Perjudian dalam Perspektif Hukum Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Tindak pidana perjudian dalam bentuk pokok seperti diatur dalam Pasal 303 ayat 1,2 dan 3 KUHP terdiri dari unsur subyektif dan obyektif sebagai berikut:

1) Unsur obyektif

- a) Barang siapa;
- b) Tanpa mendapatkan ijin;
- c) Menawarkan atau memberi kesempatan;
- d) Turut serta;

2) Unsur subyektif

Seorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana di maksud diatas jika orang tersebut telah terbukti menulis semua unsur dari tindak pidana perjudian yang terdapat dalam rumusan Pasal 303 KUHP.

Di tetapkan dalam KUHP Pasal 303 ayat 3 adalah sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kemungkinan menang itu akan bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak di adakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.

R.Soesilo (1981: 183), memberikan pengertian perjudian itu menjadi 2 macam:

- a. Permainan judi (hazard) dalam arti sempit, di artikan sebagai berikut: “setiap atau segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung pada kecakapan, tetapi hanya tergantung pada nasib baik dan sial saja.
- b. Permainan judi dalam arti luas, diartikan sebagai: Yang di maksud permainan hazard, juga segala macam permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada cara kebetulan nasib, biarpun kemungkinan untuk menang itu dapat menjadi besar pula, karena latihan atau kepandaian bermain.

Intinya perjudian itu adalah suatu bentuk permainan dengan menggunakan taruhan yang bersifat untung-untungan, untuk mendapatkan kemenangan diperlukan pula keahlian bermain. Ditinjau secara sosiologis, apa itu yang dimaksud dengan judi tergantung dari pandangan masing-masing kelompok masyarakat, sehingga antara kelompok yang satu dengan yang lainnya timbul pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh kulturnya.

Sebenarnya pengertian perjudian itu adalah merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah. Perubahan dan perkembangan timbul karena adanya pandangan dari suatu ketika perbuatan itu disebut sebagai judi dan dilain waktu kemudian dianggap sebagai bukan judi.

### **c. Bentuk- bentuk Perjudian**

Perjudian sebagai bentuk kejahatan ada bermacam-macam seperti mainan domino, adu ayam, adu jangkrik, kiu-kiu, cliwik, ceki, remi dan masih banyak lagi permainan permainan yang cukup di gemari. Untuk menentukan criteria perjudian sebagai suatu kejahatan berdasarkan bentuk-bentuk permainan judi yang telah kita klasifikasikan antara lain:

1) Dari sudut ijin.

Permainan judi sebelum adanya larangan yaitu sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, faktor ijin menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu dilakukan dengan memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apabila perjudian itu dilakukan tanpa ijin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum. Dalam pemberian ijin pada permainan perjudian pada masing-masing daerah berbeda-beda, karena yang berhak untuk memberikan ijin itu tidak ada ketentuan yang pasti siapa yang berwenang untuk itu. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian dianggap illegal.

2) Dari sudut ketergantungan pada keahlian dapat dibedakan antara lain:

- a) Perjudian yang faktor untung-untungan tergantung pada keahlian. Misalnya: domino, ceki, remi, bridge dan sebagainya semakin pintar/terampil para pemainnya biasanya karena dipelopori dan dibimbing oleh yang berpengalaman, maka peluang untuk menang semakin besar.
- b) Perjudian yang mempunyai peluang untuk menang itu tidak tergantung pada orang yang bertaruh atau orang yang bermain, akan tetapi tergantung dari factor



luar dirinya, bentuk ini misalnya dalam peraturan judi dadu, judi bola, adu merpati dan sebagainya.

3) Untuk lebih jelasnya terdapat pada kejelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penggolongan perjudian disebutkan beberapa bentuk perjudian yang meliputi:

a) Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:

- (1) Roulette.
- (2) Black jack.
- (3) Boccart.
- (4) Creps.
- (5) Keno.
- (6) Tombola.
- (7) Super pingpong.
- (8) Lotto fair.
- (9) Pauk yu.
- (10) Sataan.
- (11) Slot machine.
- (12) Jie sie wheel.
- (13) Chick a luck.
- (14) Big sie wheel.
- (15) Lempar paser, bulu ayam pada sasaran, atau pada papan nama yang berputar.

(16) Foker.

(17) Twenty one.

(18) Hwa-hwee.

(19) Kiu-kiu.

b) Perjudian di tempat keramaian antara lain terdiri dari perjudian dengan:

(1) Lempar paser.

(2) Lempar gelang.

(3) Lempar koin.

(4) Kim.

(5) Pancingan.

(6) Menembak sasaran yang tidak berputar.

(7) Lempar bola.

(8) Adu ayam.

(9) Adu kerbau.

(10) Adu sapi.

(11) Adu domba atau kambing.

(12) Pacuan kuda.

(13) Pacuan anjing.

(14) Hailai.

(15) Moyang atau mencak.

(16) Kerapan sapi.

(17) Erek-erek.

c) Perjudian yang berkaitan dengan alasan-alasan lain, antara perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya:

(1) Adu ayam.

(2) Adu sapi.

(3) Adu kerbau.

(4) Kerapan sapi.

(5) Pacuan kuda.

(6) Adu domba atau kambing

Penjelasan tersebut dikatakan bentuk-bentuk perjudian yang terdapat dalam sub c, di atas seperti adu ayam, adu sapi sebagainya itu, tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Berbicara mengenai perjudian, disini akan menimbulkan pandangan yang pro dan kontra. Timbulnya pandangan yang berbeda di masyarakat itu adalah merupakan suatu gejala sosial atau reaksi sosial mengenai perjudian. Pada umumnya masyarakat memandang perjudian itu adalah bertentangan dengan akhlak manusiawi, disebabkan oleh akses yang ditimbulkan dari perjudian itu. Semua orang ingin dirinya tidak dipengaruhi oleh hal yang bertentangan dengan keadaan masyarakat pada umumnya, mereka berusaha untuk sedapat mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan tidak susila. Timbulnya reaksi sosial dari masyarakat itu menandakan bahwa masyarakat tidak ingin disebut sebagai masyarakat yang tidak susila.

#### **d. Akibat perjudian**

Disadari atau tidak sebenarnya perjudian mempunyai akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Akibat-akibat yang kurang baik bagi diri penjudi adalah antara lain akan berpengaruh pada:

#### 1) Perekonomian

Apabila perjudian itu dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan dan uang yang dipakai untuk berjudi adalah uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, akan mengakibatkan timbulnya keadaan yang tidak menentu. Apalagi dalam setiap permainan selalu mengalami kekalahan tidak menutup kemungkinan mereka akan menjual segala miliknya dan bahkan apabila semua miliknya sudah habis, tidak segan-segan mencari hutang. Bagi mereka beranggapan mungkin pada kesempatan lain akan menang. Timbulnya harapan-harapan akan kemenangan inilah yang menyebabkan sukar bagi mereka untuk meninggalkan meja judi.

#### 2) Pekerjaan

Pekerjaan akan terbengkalai, apabila waktunya akan di habiskan hanya untuk bermain judi, dan akibatnya segala urusan tidak dapat di selesaikan pada batas waktunya.

#### 3) Hubungan Keluarga

Timbul kerenggangan dalam keluarga, antara istri, anak dan orang tua. Dimana pada saat-saat anak membutuhkan perhatian, tetapi waktu-waktu yang demikian dihabiskan dimeja judi. Di samping itu juga mempengaruhi perkembangansi anak, karena anak akan mencontoh kelakuan atau perbuatan orang tuanya, akibatnya timbul bibit penjudi. Selain itu hubungan antara istri dan suami mudah terganggu, sedikit saja ada perbedaan akan berakibat buruk pada keharmonisan rumah tangga.

#### 4) Sikap mental

Adapun harapan-harapan untuk menang, memacu keinginan-keinginan untuk terus bermain judi, keadaan yang demikian itu menimbulkan suatu ketergantungan psikologis (semacam kecanduan) yang berbentuk kebiasaan untuk selalu mengulangi perbuatannya bermain judi. Bagi mereka yang sudah kecanduan terhadap perjudian adalah sangat sukar untuk kembali ke jalan yang benar namun ada juga yang melakukan permainan secara iseng-iseng saja. Mereka berjudi hanya sekedar untuk menghabiskan waktu saja atau mungkin rileks, dan juga yang berjudi untuk hiburan setelah melakukan pekerjaan di kantor maupun di perusahaan. Tetapi kesempatan demi kesempatan akan membina mereka menjadi suatu kebiasaan.

Begitu besarnya pengaruh perjudian terhadap diri penjudi menimbulkan kesukaran untuk meninggalkan permainan judi, terutama mereka yang sudah tergolong penjudi berat. Setelah penulis uraikan di atas mengenai pengaruh perjudian pada diri penjudi, di bawah ini akan diuraikan mengenai pengaruhnya terutama akibat-akibat yang ditimbulkan pada masyarakat itu sendiri.

Akibat-akibat itu antara lain:

1. Keamanan dan ketertiban

Permainan judi apabila dilakukan terus menerus akan menimbulkan keinginan untuk mencari modal guna pemenuhan nafsu judi, akibatnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan criminal. Bagaimanapun caranya orang sudah kecanduan judi akan berusaha untuk mendapatkan uang sebagai modal, bahkan ada orang yang terlalu dingin berjudi datang ke tempat perjudian tidak membawa uang, kemudian ditempat perjudian tersebut membuat keributan sehingga akan menimbulkan korban, di samping itu bagi mereka yang kalah dengan jalan mabuk-mabukan di jalan atau membuat keonaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

## 2. Perekonomian Masyarakat

Timbulnya kegoncangan dibidang ekonomi di dalam masyarakat bisa juga disebabkan karena adanya sekelompok orang-orang yang cenderung untuk melakukan perjudian. Apabila hal itu di biarkan terus akan dapat mengganggu perekonomian di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga di sini akan berpengaruh juga pada perekonomian bangsa sebagai kelompok yang lebih luas. Bagi mereka yang sudah terlanjur terjun ke perjudian menganggap bahwa mereka berjudi sama dengan bekerja, bahkan ada yang berpendirian bekerja juga untuk mencari uang begitu pula dengan berjudi akan mendapatkan uang. Suatu akibat yang paling dirasakan pada perekonomian masyarakat adalah timbulnya perasaan yang tidak sehat dalam masyarakat, hal ini dapat dibuktikan misalnya bagi orang-orang yang kalah dalam perjudian, apabila mereka membutuhkan modal untuk bermain mereka bisa menjual atau menggadaikan barang apa saja yang mereka punyai. Disini penjudi orang yang membutuhkan modal agar memperoleh uang dengan cepat, mereka akan menawarkan harga yang murah dipasaran.

## 3. Lingkungan

Perjudian juga dapat berakibat buruk pada lingkungan di mana orang-orang yang gemar bermain judi itu tinggal, karena pada umumnya orang-orang yang gemar berjudi kurang memperhatikan apakah perjudian yang mereka lakukan itu dapat ditiru atau tidak oleh anak-anak yang belum cukup umur. Masyarakat akan lebih mudah meniru sesuatu yang kurang baik dari pada melakukan sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Judi juga menimbulkan akses-akses negative terhadap lingkungan seperti timbulnya warung atau depot minuman keras.

## 4. Psikologis

Judi mempunyai pengaruh psikologis bagi mereka yang berjudi akan menimbulkan khayalan yang sedikit banyak mempengaruhi jiwa mereka. Kekalahan dalam berjudi akan menimbulkan kekacauan pikiran.

#### **e. Dasar Hukum Penanggulangan Perjudian**

Dasar hukum penanggulangan perjudian terdapat pada Pasal 303 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah barang siapa tanpa mendapatkan ijin.

Ke- 1 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi dan menjanjikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perbuatan untuk itu.

Ke- 2 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhi sesuatu cara.

Ke- 3 menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian itu.

- 2). Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.


- 3). Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya merupakan suatu kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermainan, demikian juga segala peraturan lainnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian yang isinya memperberat hukuman yang terdapat dalam Pasal 303 diatas. Seperti misalnya telah dikatakan dalam Pasal 303 diancam hukuman dua tahun delapan bulan dan denda maksimal enam ribu rupiah tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menjadi hukuman lima tahun dan denda menjadi satu juta rupiah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981

tentang pelaksanaan penertiban perjudian merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, mulai diadakan pencabutan ijin penyelenggaraan perjudian dalam suatu peraturan pemerintah.

### B. Kerangka Pemikiran

Berikut disampaikan bagan kerangka pemikiran:





**Keterangan Gambar:**

Dalam gambar di atas dijelaskan bahwa terjadinya suatu tindak pidana perjudian yaitu tidak lain berawal dari adanya suatu kebiasaan masyarakat Boyolali yang sukar dihilangkan atau dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang telah mendarah daging, yang tadinya dari suatu permainan iseng-iseng menjadi suatu bentuk permainan besar hingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana perjudian dapat ditertibkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, Tentang penertiban perjudian dan pelaksanaannya dijalankan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981, dan dapat di hukum dengan jeratan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan bantuan aparat kepolisian Boyolali, Tokoh masyarakat, alimulama dan dengan peran serta masyarakat Boyolali, sehingga hukum dapat ditegakkan demi terciptanya ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Boyolali.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Wilayah Polres Boyolali**

Terletak antara 110'.22 – 110'.50 Bujur Timur dan 7'.36 – 7'.11 Lintang Selatan dengan ketinggian antara 1500 s/d 2200 meter dari permukaan laut.

##### **2. Luas Wilayah Polres Boyolali**

Luas wilayah seluruhnya 1.015.100.965 Ha di bagi menjadi 19 Kecamatan terdiri dari 267 Desa.

##### **3. Batas Wilayah Polres Boyolali**

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo
- 3) Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Salatiga

4) Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta

#### 5. Jumlah Penduduk Boyolali

Jumlah Penduduk daerah Boyolali ini 944.181 jiwa yang terdiri dari laki-laki 461.806 jiwa (48,9%) dan perempuan 483.735 jiwa (51,1%) dengan kepadatan penduduk rata-rata 930 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bahwa lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polres Boyolali yang rincinya telah di jelaskan di atas adalah mencakup beberapa Polsek, Dalam hal ini tugas-tugasnya adalah menjalankan komando dari atasan apabila menangani atau memberikan pengarahan dan penyuluhan tentang perjudian kepada masyarakat. Peranan Polsek sangatlah penting, yaitu pada wilayah perbatasan dapat membantu mempercepat penanganan kasusnya dan lain-lain. Dari hal diatas pada wilayah Kabupaten Boyolali di bagi menjadi 19 Polsek yang terletak dalam 19 kecamatan yang antara lain telah di tunjukan dalam Tabel adalah sebagai berikut:

29

TABEL I

#### DAFTAR POLSEK DI KABUPATEN BOYOLALI

No	Daftar Polsek di Kabupaten Boyolali	Letak
1.	Polsek Cepogo	Kecamatan Cepogo
2.	Polsek Ampel	Kecamatan Ampel
3.	Polsek Musuk	Kecamatan Musuk
4.	Polsek Boyolali	Kecamatan Boyolali
5.	Polsek Mojosongo	Kecamatan Mojosongo
6.	Polsek Teras	Kecamatan Teras

7.	Polsek Sawit	Kecamatan Sawit
8.	Polsek Banyudono	Kecamatan Banyudono
9.	Polsek Sambu	Kecamatan Sambu
10.	Polsek Ngeplak	Kecamatan Ngeplak
11.	Polsek Nogosari	Kecamatan Nogosari
12.	Polsek Simo	Kecamatan Simo
13.	Polsek Karanggede	Kecamatan Karanggede
14.	Polsek Klego	Kecamatan Klego
15.	Polsek Andong	Kecamatan Andong
16.	Polsek Kemusu	Kecamatan Kemusu
17.	Polsek Wonosegoro	Kecamatan Wonosegoro
18.	Polsek Juwangi	Kecamatan Juwangi
19.	Polsek Selo	Kecamatan Selo

Sumber: Polres Boyolali

Dalam usaha penanggulangan tindak pidana perjudian tidak terlepas pula dengan adanya visi dan misi polri untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, dan aman dari segala bentuk ancaman dan gangguan, visi dan misi itu adalah:

Visi Polri yaitu :

Terwujudnya Postur Polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.

Misi Polri adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/progresif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.
3. Memelihara kamtibcarlantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran orang dan barang.
4. Mengembangkan perpolisian masyarakat ( Community Policing ) berbasis pada masyarakat patuh hukum ( Law Abiding Citizen ).
5. Menegakkan hukum secara profesional dan obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
6. Mengelola secara profesional, transparan dan akuntabel seluruh sumber daya Polri guna mendukung keberhasilan tugas Polri.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka kebijaksanaan implementasi juga telah dirumuskan yang mencakup 6 bidang meliputi :

1. Penyempurnaan Grand Strategi Polri 2005-2025, yang tidak menitik beratkan pada pencitraan polri semata, tetapi juga memperhatikan aspek – aspek keamanan dalam negeri secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan masyarakat dan tantangan global termasuk pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
2. Melanjutkan upaya pemeliharaan dan peningkatan Sabilitas Kamtibmas melalui program penanggulangan 4 (empat) jenis kejahatan serta akseterasi perpolisian masyarakat.
3. Meningkatkan peran dan pemberdayaan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Polri untuk melakukan kajian dan analisis dampak perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri.

4. Mengintensifkan pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi untuk mewujudkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
5. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam menghadapi perkembangan dan permasalahan global dengan prinsip kebersamaan dan kemitraan yang saling menguntungkan.
6. Menggali kearifan lokal masyarakat dan kearifan internal yang diimbangi dengan kemampuan manajerial Pimpinan Polri (<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=121&halaman=54>).

#### **B. Faktor- faktor Yang Menyebabkan Perjudian di Masyarakat Boyolali**

Berbicara mengenai perjudian, sudah tentu akan timbul tanggapan-tanggapan dari setiap individu dalam masyarakat. Pada umumnya masyarakat memandang perjudian itu bertentangan dengan akhlak manusia. Hal ini memang benar, bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, kepatuhan dan moral, serta dapat membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Namun melihat kenyataan dewasa ini khususnya di wilayah Boyolali, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Di tinjau dari segi kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak negatif, merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataannya juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah baik pusat maupun daerah dapat di gunakan untuk usaha pembangunan, namun dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya.

Ditinjau dari segi keagamaan sudah barang tentu perjudian dilarang, namun tidak dapat disangkal lagi bahwa orang yang terlibat ke dalam dunia perjudian sebagian besar dikategorikan memeluk agama masing-masing. Dari hal tersebut diatas perlu dicari beberapa penyebab perjudian, dari hasil wawancara dengan Aiptu Dalyanto penulis mendapatkan data bahwa faktor- faktor penyebab terjadinya perjudian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi,
2. Faktor lingkungan,

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan satu persatu adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor ekonomi

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama ini di wilayah Boyolali, perjudian masih banyak dilakukan oleh kaum kecil/ masyarakat kelas bawah serta pengangguran dimana kehidupan sehari-harinya masih pas-pasan untuk menyambung hidup, sehingga keadaan ekonomi yang sangat kurang ini waktu luangnya digunakan untuk bermain judi dengan harapan untuk mengadu nasib, siapa tahu akan mendapatkan uang yang banyak, tetapi di samping itu jika kalah uang yang dipertaruhkan untuk judi tersebut sebetulnya dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya penghasilan seseorang akan dapat menjadikan seseorang mudah terpengaruh jika ada orang lain menawarkan suatu permainan yang cepat menghasilkan banyak uang dalam waktu yang relatif singkat, tanpa bekerja keras atau bersusah payah dengan bermodal spekulasi atau keberuntungan.

#### 2. Faktor lingkungan

Mengenai faktor lingkungan ini mempunyai andil yang cukup besar mengingat lingkungan sebagai suatu daerah dimana sekelompok masyarakat itu tinggal. Sebagai makhluk social, manusia tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan masyarakat karena sebagai anggota masyarakat perlu juga bergaul dengan masyarakat sekelilingnya, kelompok masyarakat akan membawa pengaruh pada seseorang untuk bertingkah laku baik, begitu pula jika lingkungan masyarakatnya tidak baik akan membawa pengaruh pada segi kehidupan masyarakat di sekitarnya, termasuk juga mempengaruhi seseorang yang bertingkah laku baik, begitu pula jika di lingkungan masyarakatnya tidak

baik maka akan membawa pengaruh kepada seseorang untuk bertingkah laku tidak baik karena manusia mempunyai sifat untuk meniru.

Lingkungan bukan hanya meliputi wilayah tempat tinggal saja, melainkan juga termasuk lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan keluarga sebagai lingkungan masyarakat yang paling kecil.

Pengaruh lingkungan dikatakan kuat terhadap pembentukan tingkah laku seseorang jika pribadi seseorang tersebut lemah dalam arti pendirian atau mentalnya mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan pengaruh lingkungan dikatakan lemah jika seseorang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungannya dan mempunyai kesadaran yang tinggi.

Demikian juga dengan perjudian, jika lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang gemar bermain judi maka seorang yang bukan penjudi akan terpengaruh masyarakat yang suka bermain judi dan lambat laun akan terbawa kearah kebiasaan berjudi jika tidak mempunyai mental yang tinggi. Mungkin pada mulanya orang hanya mendengar dan melihat orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya bermain judi.

Lingkungan pergaulan juga merupakan faktor penting dalam menjadikan seseorang dalam hidupnya selalu berhubungan dengan orang lain, kemudian dari hubungan itu timbullah komunikasi diantara mereka dimana komunikasi itu dapat menimbulkan pengaruh yang positif maupun negatif. Jika teman sepergaulannya mempunyai kebiasaan buruk, misalnya: mempunyai kegemaran bermain judi maka kegemaran tersebut dapat mempengaruhi teman lainnya, walaupun besar kecilnya pengaruh tergantung pada kepribadian dari pihak yang dipengaruhi. Misalnya pada mulanya hanya ikut ikuatan mengantar temanya untuk bermain judi dengan pertaruhan uang, karena temanya sering menang maka iapun tertarik untuk coba ikut berjudi dengan harapan dapat melipatgandakan uangnya, jika hal ini berlangsung terus menerus tidak jarang ia sendiri yang lebih kecanduan daripada yang mempengaruhinya. Lingkungan keluarga sebagai masyarakat terkecil juga tidak kalah pentingnya dalam



memberi pengaruh pada seseorang khususnya anggota keluarga lainnya untuk melakukan permainan judi. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak serta anggota keluarga lainnya dan dari lingkungan keluarga inilah akan terbentuk sifat dan watak seorang anak. Apabila dalam lingkungan keluarga ada seorang anggota keluarga yang gemar bermain judi maka lambat laun akan dapat mempengaruhi keluarga lainnya.

Terlebih lagi apabila yang mempengaruhi ( gemar bermain judi) adalah orang yang mempunyai pengaruh dalam keluarga, seperti ayah atau ibu maka anak-anak serta anggota keluarga lainnya dapat lebih terpengaruh oleh perjudian, karena biasanya anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang di jadikan panutan atau tauladan adalah orang tuanya sehingga anak-anak serta keluarga lain lebih mudah terpengaruh.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang terpenting, karena jika lingkungan keluarga tersebut baik maka dapat menjadi benteng dari anggota keluarga tersebut dalam mencegah pengaruh bermain judi dari lingkungan lain.

### **C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian**

Perjudian sebagaimana kejahatan pada umumnya terdapat dalam masyarakat Indonesia, dengan bentuk yang beraneka ragam dan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya lemah. Akibat perjudian bagi masyarakat dapat mengganggu dan menghambat pembangunan serta bidang-bidang lainnya.

Sulistyo menegaskan, secara prinsip segala bentuk perjudian telah menjadi komitmen kepolisian untuk dibasmi. Masyarakat diminta membantu tugas kepolisian ini, dengan cara memberikan informasi yang benar dan valid menyangkut adanya praktek perjudian. "Bila menemukan adanya perjudian, lebih baik masyarakat melaporkan ke aparat kepolisian terdekat untuk ditindaklanjuti. Tapi kami berharap informasi yang disampaikan disertai data yang jelas dan valid, jangan mengada-ada," ungkap Sulistyo. Dia mengatakan

hal tersebut sekaligus membenarkan jawaban pihak Polda Sumut yang selalu mengatakan bahwa laporan masyarakat sebaiknya disampaikan ke aparat kepolisian terdekat, dalam hal ini di tingkat Polsek (<http://www.jpnn.com/?mib=berita.detail&id=15894>).

Perjudian sebagaimana kejahatan pada umumnya terdapat dalam masyarakat Indonesia, dengan bentuk yang beraneka ragam dan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya lemah. Akibat perjudian bagi masyarakat dapat mengganggu dan menghambat pembangunan serta bidang-bidang lainnya.

Hasil dari wawancara dengan Aiptu Dalyamto di Polres Boyolali pada tanggal 9 juni 2010, pada umumnya usaha untuk memberantas atau menanggulangi perjudian dapat di lakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Usaha Preemptif
2. Usaha Preventif
3. Usaha Represif

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan satu persatu adalah sebagai berikut:

**1. Usaha Preemptif (Memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi )**

Usaha Preemptif yaitu merupakan usaha penanggulangan terhadap fenomena situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya.

Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibanya sebagai warga Negara.

Kegiatan penyuluhan hukum ini pada Tahun 1991 mendapatkan pengesahan dan persetujuan lagi dalam GBHN yang tidak hanya menyatakan perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, melainkan secara tegas dan kongkrit memerintahkan untuk meningkatkan penyuluhan hukum.

Dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tujuan penyuluhan hukum adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.
- b. Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
- c. Pencapaiannya kadar kesadaran hukum yang tinggi adalah dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan penyuluhan hukum secara terpadu, berkaitan erat dengan upaya pembinaan perangkat peraturan hukum dan aparat penegak hukum di sebut Trikarma ( Tiga Karya Utama) pembangunan hukum.

## **2. Usaha Preventif (Upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat)**

Usaha Preventif yaitu usaha penanggulangan berupa tindakan pencegahan. Usaha preventif ini menitik beratkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya perjudian. Salah satu perwujudan dari usaha preventif ini dalah dengan memberi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait misalnya dari pihak Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain.

Apabila kita semua dalam kehidupan bernegara dan masyarakat bersedia dan dengan sukarela mematuhi hukum dan wajib membantu menegakan hukun,

maka kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjadi aman dan tenteram meskipun dinyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, akan tetapi kenyataan tidaklah demikian, oleh sebab itu kita harus selalu menyebarluaskan pengetahuan hukum yang kita miliki agar jumlah masyarakat yang mengetahui mengenai hukum dapat bertambah. Dengan bertambahnya orang yang mengetahui hukum maka di harapkan masyarakat dapat sadar akan manfaat hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Usaha memasyarakatkan hukum dengan cara melakukan penyuluhan hukum, berpangkal tolak dari penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstat).

Dari ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak kita menjadi bangsa yang merdeka dan mengatur Negara serta pemerintahan sendiri, bukan hanya diperlukan adanya jaminan terhadap hak kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan saja, akan tetapi harus dibarengi pula dengan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, itu tanpa kecuali berlaku bagi semua anggota masyarakat. Kata “menjunjung” mengandung arti yang luas yakni meliputi menghormati, menjadikan pedoman dalam tingkah laku, melaksanakan, mematuhi hukum secara sungguh-sungguh tanpa kecuali.

Dengan kata lain bahwa upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum adalah bagian penting dalam pembangunan hukum karena merupakan tumpuan pembinaan perangkat aturan hukum dan pembinaan aparat penegak hukum.

Usaha preventif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga sudah dilakukan dengan:

- a. Program jaksa masuk desa yaitu salah satu program dari Kejaksaan dengan jalan terjun langsung ke pedesaan dan memberi penyuluhan-penyuluhan hukum.

- b. Program hakim masuk desa yaitu program hakim dalam member penerangan mengenai masalah hukum melalui penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran masyarakat.
- c. Penyuluhan hukum terpadu dari pihak Pengadilan Negeri Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali, dan dari pihak kepolisian serta dari pihak pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

Untuk penyuluhan hukum terpadu sampai sekarang masih berjalan yang di lakukan satu sampai dua kali dalam satu bulan di desa-desa.

### **3. Usaha Represif ( Langkah pemberantasan dan penangkapan)**

Usaha represif terhadap perjudian di lakukan setelah terjadinya tindak pidana perjudian oleh pelaku perjudian. Mengenai masalah tindakan represif, “Yang di maksud dengan tindakan represif adalah segala tindakan yang di lakukan oleh aparaturn penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam represif ini adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana” (Sudarta, 1981:118).

Dengan demikian usaha represif dalam tindak pidana kejahatan perjudian dilakukan setelah terjadi tindak pidana perjudian, dengan di lakukanya penyelidikan oleh pihak kepolisian kemudian berkas penyidikan di serahkan ke jaksa sebagai penuntut umum kemudian di buat surat dakwaan yang di serahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang jika terbukti secara sah dan meyakinkan di jatuhi pidana oleh hakim kemudian terpidana dimasukan ke lembaga pemasyarakatan untuk di bina.

Dari data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Boyolali mengenai tindak pidana perjudian, perjudian semuanya di lakukan oleh masyarakat yang

ekonominya lemah, yaitu terdiri dari kaum buruh, pedagang kecil, tukang ojek, dan para pengangguran.

Dari hasil pengamatan penulis metode preventif dianggap paling efektif yaitu melalui penyuluhan dan pendekatan yang dilakukan oleh alim ulama dan tokoh masyarakat notabnya berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial dari masyarakat. Langkah-langkah pihak kepolisian untuk bekerjasama dengan para tokoh masyarakat dalam rangka usaha untuk menanggulangi perjudian dapat dilakukan dengan mengadakan sarasehan dan pertemuan rutin antara pihak kepolisian dan tokoh masyarakat dan alim ulama setiap bulan di setiap kelurahan untuk membahas masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan kamtibmas dalam masyarakat dan bersama-sama mencari jalan keluarnya, di mana dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian yang diwakili Binamitra memberikan penjelasan mengenai perjudian serta kemungkinan timbulnya kejahatan lain yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari perjudian, pada pertemuan tersebut pihak kepolisian juga bisa meminta para tokoh masyarakat dan alim ulama untuk aktif dalam menyadarkan masyarakat mengenai dampak dari perjudian dan mengajak masyarakat untuk meninggalkan perjudian tersebut. Langkah ini memang sangat tepat karena tidak dapat kita pungkiri bahwa peran tokoh masyarakat dan alim ulama sangat besar pengaruhnya terhadap usaha kepolisian dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi segala macam perjudian yang dirasa meresahkan masyarakat, karena dalam hal ini kedua tokoh inilah yang senantiasa memberikan masukan-masukan atau nasehat kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian, seperti contohnya para tokoh masyarakat dapat memberikan nasehat kepada anggota masyarakat pada saat adanya pertemuan rutin antar warga masyarakat.

Dalam kaitanya pelaksanaan penegakan hukum terhadap adanya tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Boyolali maka Pihak Kepolisian melakukan kegiatan penyuluhan tentang perjudian yang antara lain adalah sebagai berikut:

TABEL II

REKAP GIAT PENYULUHAN BAGIAN BINAMITRA

TENTANG PERJUDIAN TAHUN 2009/2010

No	Tahun	Bulan	Penyuluhan
----	-------	-------	------------

1.	2009	Januari	9 Kali
2.		Februari	6 Kali
3.		Maret	5 Kali
4.		April	6 Kali
5.		Mei	10 Kali
6.		Juni	9 Kali
7.		Juli	3 Kali
8.		Agustus	4 Kali
9.		September	5 Kali
10.		Oktober	8 Kali
11.		November	4 Kali
12.		Desember	2 Kali
13.	2010	Januari	7 Kali
14.		Februari	10 Kali
15.		Maret	6 Kali
16.		April	8 Kali
17.		Mei	12 Kali
		JUMLAH	114 Kali

Sumber : Polres Boyolali

Keterangan: Penyuluhan di laksanakan setiap bulan berdasar rencana yang telah di jadwalkan.

Selain data di atas penulis juga melakukan wawancara dengan anggota kepolisian Polres Boyolali dari satuan Binamitra dan Reskrim dalam memberantas perjudian di masyarakat dalam bentuk tabel berikut ini:

TABEL III

KEGIATAN SATUAN RESKRIM DAN BINAMITRA



POLRES BOYOLALI SETIAP HARINYA

RESERSE KRIMINAL	BINAMITRA
1. Patroli rutin setiap hari 4 kali, yaitu pagi, siang, sore, dan pada malam hari.	1.Penyuluhan rutin kepada masyarakat minimal sekali dalam sebulan.
2. Patroli tambahan sewaktu-waktu jika dianggap perlu (jika ada laporan masuk dari masyarakat).	2.Pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat dan alim ulama setiap bulanya untuk mengetahui keadaan yang berkembang di masyarakat.
3. Pengintaian terhadap tempat-tempat yang di sinyalir sebagai tempat perjudian.	3.Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang telah tertangkap dalam suatu penggerebekan ( di berikan kepada masyarakat yang tertangkap baik Bandar atau anggotanya).
4. Penggerebekan setelah adanya data-data akurat.	

Sumber : Polres Boyolali

Tabel di atas menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melakukan upaya yang maksimal untuk memberantas perjudian, tabel di atas menunjukkan bahwa kepolisian dalam menangani kasus perjudian menggunakan tiga metode yaitu preemtif, preventif dan represif, dimana metode preemtif dan preventif di lakukan oleh kesatuan Binamitra dibantu oleh satuan Reskrim dengan menggalakkan patroli. Sedangkan untuk metode represif di lakukan sepenuhnya oleh kesatuan Reskrim.

**D. Hambatan- Hambatan atau Kendala Dalam Pemberantasan Perjudian**

Untuk melakukan pemberantasan perjudian banyak hambatan-hambatan yang di temui oleh Polri di lapangan, hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari personil polri dan masyarakat. Hambatan –hambatan itu meliputi:

#### 1. Personil

Usaha melakukan pemberantasan perjudian memiliki hambatan dari segi personil yang ada di Polres Boyolali merupakan hambatan dari dalam yang membuat usaha pemberantasan perjudian menjadi sangat susah. Hambatan tersebut berupa adanya beberapa oknum petugas dari kepolisian yang terlibat dalam usaha perjudian tersebut atau dalam hal ini ia menjadi beking dalam perjudian ini. Dengan adanya oknum yang menjadi beking judi akan berdampak selalu bocornya setiap rencana penggerebekan yang akan di lakukan oleh polisi, sehingga tidak membuahkan hasil seperti apa yang di harapkan.

Hambatan dari dalam inilah yang menyebabkan setiap usaha penegakan hukum yang di lakukan jajaran Polres Boyolali tidak dapat maksimal, dan untuk mengatasinya menurut Kasat Serse dengan menanamkan rasa disiplin diantara para anggotanya dan kesadaran untuk rela berkorban demi kepentingan nusa dan bangsa serta pengabdian kepada masyarakat. Apabila hal ini telah tertanam dalam diri setiap anggota Polri maka bagaimanapun kesejahteraan yang mereka peroleh tidak akan menjadi halangan dalam mereka menjalankan kewajibanya. Kemudian hal lain yang diambil untuk menghindari terlibatnya anggota polri menjadi beking atau bagian dari usaha perjudian yaitu dengan meningkatkan pengawasan dari dalam tubuh polri sendiri yang dalam hal ini dilakukan oleh Provos Polri, sehingga apabila ada anggota Polri yang terbukti terlibat dalam usaha illegal ini maka dapat segera diambil tindakan yang tegas dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera kepada anggota yang lain yang terlibat ataupun masih punya rencana untuk ikut terlibat dalam usaha illegal tersebut. Apabila kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka niscaya akan tercipta polisi yang bersih dan berwibawa

sehingga akan menjadi sosok polisi sebagai pengabdian, pelindung serta pengayom masyarakat yang sebenar-benarnya.

## 2. Masyarakat

Hambatan-hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam penanggulangan perjudian, hambatan yang berasal dari masyarakat/luar tubuh kepolisian, yaitu : Perjudian bersifat tidak menetap atau berpindah – pindah, masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian, sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya dan bukan merupakan pelanggaran hukum, perjudian dianggap sebagai budaya. Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian, yaitu; Aparat kepolisian yang terbatas, tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian, adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.

Hambatan dari luar tubuh Polri adalah hambatan dari masyarakat, menurut hasil wawancara dengan Aiptu Dalyanto di Polres Boyolali, hambatan-hambatan dari luar tersebut antara lain meliputi:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, yaitu apabila ada perjudian masyarakat cenderung takut untuk melapor kepada aparat kepolisian.
- b. Jaringan dari pada perjudian adalah tertutup
- c. Pada daerah terpencil / daerah perbatasan tidak tersentuh oleh patrol aparat kepolisian
- d. Tidak dapat tertangkap tangan, padahal untuk menangkap seorang penjudi harus diketahui secara langsung.

Institusi hukum seperti kepolisian bahkan ada yang menjadi backing dari perjudian, walaupun kemudian dianggap sebagai kesalahan oknum belaka meski yang menjadi backing adalah satu institusi yang menjalankan pola tahu sama tahu (<http://padiemas.blogdetik.com/2010/04/23/indonesia-negeri-para-penjudi/>).

Tentu kita yang masih punya akal sehat tidak menginginkan perjudian menjadi hal yang dilegalkan oleh pemerintah dengan dalih apapun. Menjadi sangat wajar jika kemudian ormas-ormas yang punya kepedulian terhadap kerusakan yang terjadi masyarakat khususnya masalah perjudian terkadang bertindak anarkis dalam melakukan penertiban. Semata karena mereka melihat aparat terlalu lamban dalam menanggapi laporan-laporan dari masyarakat, karena ada benalu yang hidup dalam institusinya dan memiliki kekuasaan, sehingga jangan salahkan ormas-ormas tersebut jika aksinya semakin tidak terkendali, karena semua berpulang pada ketegasan dan kesigapan pemerintah dalam hal ini pemimpinya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah terhadap kerusakan yang terjadi didalam masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Usaha untuk penanggulangan perjudian dalam rangka upaya terhadap penegakan pidana perjudian antara lain melalui 3 cara yaitu:
  - a. Usaha Preemptif yaitu merupakan usaha penanggulangan terhadap fenomena situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya.
  - b. Usaha Preventif yaitu usaha penanggulangan berupa tindakan pencegahan. Usaha preventif ini menitik beratkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya perjudian. Salah satu perwujudan dari usaha preventif ini adalah dengan memberi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait misalnya dari pihak Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain.
  - c. Usaha represif dalam tindak pidana kejahatan perjudian dilakukan setelah terjadi tindak pidana perjudian, dengan di lakukanya penyelidikan oleh pihak kepolisian kemudian berkas penyidikan di serahkan ke jaksa sebagai penuntut umum kemudian di buatkan surat dakwaan yang di serahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang jika terbukti secara sah dan meyakinkan di jatuhi pidana oleh hakim kemudian terpidana dimasukan ke lembaga pemasyarakatan untuk di bina.

2. Untuk melakukan pemberantasan perjudian banyak hambatan-hambatan yang di temui oleh Polri di lapangan, hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari dalam dan dari luar tubuh Polri. Hambatan –hambatan itu meliputi:

a. Personil

Usaha melakukan pemberantasan perjudian memiliki hambatan dari segi personil yang ada di Polres Boyolali merupakan hambatan dari dalam yang membuat usaha pemberantasan perjudian menjadi sangat susah. Hambatan tersebut berupa adanya beberapa oknum petugas dari kepolisian yang terlibat dalam usaha perjudian tersebut atau dalam hal ini ia menjadi beking dalam perjudian ini. Dengan adar <sup>46</sup> m yang menjadi beking judi akan berdampak selalu bocornya setiap rencana penggerebekan yang akan dilakukan oleh polisi, sehingga tidak membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan.

b. Masyarakat

Hambatan dari luar tubuh Polri adalah hambatan dari masyarakat, menurut hasil wawancara dengan Aiptu Dalyamto di Polres Boyolali, hambatan-hambatan dari luar tersebut antara lain meliputi:

- 1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, yaitu apabila ada perjudian masyarakat cenderung takut untuk melapor kepada aparat kepolisian.
- 2) Jaringan daripada perjudian adalah tertutup
- 3) Pada daerah terpencil / daerah perbatasan tidak tersentuh oleh patrol aparat kepolisian
- 4) Tidak dapat tertangkap tangan, padahal untuk menangkap seorang penjudi harus diketahui secara langsung.

## **B. Saran**

Dengan melihat kenyataan banyaknya masyarakat yang melakukan perjudian di wilayah Boyolali, untuk itu penulis ingin memberikan saran-saran:

1. Alangkah baiknya jika aparat Kepolisian meningkatkan upaya patroli atau pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan untuk melakukan perjudian, missal di terminal, di sudut jalan gang kampong, di tempat mangkal tukang ojek, di tempat orang hajatan, tempat bilyard dan lain-lain.
2. Oleh karena perjudian sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat, makadari hambatan-hambatan yang muncul perlu diadakan serta di tingkatkan penyuluhan kesadaran hukum dan dampak perjudian baik yang di lakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian kesadaran masyarakat akan meningkat, dan tidak akan lagi melakukan perjudian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Haryanto. 2009. *Indonesia Negeri Judi*. Jakarta: Sinar Grafika.

H.B. Sutopo. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: UNS Press.

Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh Nazir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- PAF Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R, Soesilo. 1981. *KUHP Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politea.  
\_\_\_\_\_. *Pokok- Pokok Hukum Pidana dan Delik-delik Khusus*. Bogor.: Politea.
- Sabar Slamet. 1998. *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI- Press.
- Sudarta. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wirjono Projodikoro. 1974. *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco.



---

\_\_\_\_\_. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

### **Jurnal**

Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah.

### **Internet**

Jodi Santoso. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian.<http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/uu-nomor-7-tahun-1974-tentang.html>>[14 juni 2010pukul 20.06].

Hari Setyawan. Polisi Bekuk 61 Penjudi di Boyolali.<http://kapanlagi.com/polisi-bekuk.html>>[4 november 2009pukul 19.28wib].

M Aziz Syamsuddin. Latar Belakang Perjudian.<http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm>>[juni 2010pukul 11.20wib].

Sulistyo.Polri Siap Berantas Judi. <http://komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=121&halaman=54>>[6 Juli 2010pukul 16.32wib].

Purbaningrum. Indonesia Negeri Para Penjudi.<http://padiemas.blogdetik.com/2010/04/23/indonesia-negeri-para-penjudi/>> 6juli2010pukul 18:22wib].

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian.